



Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Bikhu Parekh

Emilia Sahira¹, Aulia Asri Utami², Aprilianata³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta

* emilia28sahira@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 24th February 2025

Revised: 28th February 2025

Accepted: 13th March 2025

Keywords:

Multikulturalisme,

Bikhu Parekh,

Pendidikan

Pancasila.

ABSTRACT

Indonesia is a nation marked by remarkable cultural diversity, encompassing thousands of ethnic groups and regional languages. In navigating this complexity, Bhikhu Parekh's theoretical framework on multiculturalism offers a compelling lens through which to examine the challenges and opportunities of managing pluralism. His principles—emphasizing recognition, respect, intercultural dialogue, justice, and unity in diversity—align closely with the foundational values of Pancasila, Indonesia's state ideology. Despite this alignment, the practical implementation of multiculturalism in Indonesia remains fraught with challenges, including persistent social inequality, cultural tensions, and human rights concerns. This article critically explores these issues through the case studies of Papua and Aceh. It proposes several policy recommendations, including stronger recognition of local identities, sustained intercultural dialogue, reinforcement of social justice, and the expansion of multicultural education. These measures aim to foster national cohesion, reduce interethnic conflict, and promote inclusive development for all Indonesian citizens.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2025 by the author(s).



Corresponding Author:

Emilia Sahira

Prodi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta

emilia28sahira@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya di Indonesia adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol dan menjadi kekuatan utama negara ini. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai agama, bahasa, dan tradisi. Hal ini mengakibatkan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang unik dalam mengelola keragaman. Konsep multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam satu masyarakat, menjadi relevan dalam konteks ini (Parekh, 1998). Bikhu Parekh, seorang pemikir terkemuka dalam bidang multikulturalisme, mengusulkan bahwa multikulturalisme bukan hanya tentang keberadaan berbagai budaya dalam satu negara, tetapi juga tentang bagaimana negara tersebut mengakomodasi dan merayakan perbedaan ini dalam kerangka kebijakan dan praktik sosial. Parekh berpendapat bahwa multikulturalisme harus melibatkan dialog terus-menerus antara berbagai kelompok budaya untuk mencapai pemahaman dan penghormatan yang lebih mendalam. Namun, penerapan multikulturalisme di Indonesia tidaklah mudah. Berbagai tantangan, seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan konflik antar kelompok, sering kali muncul di tengah upaya untuk mengelola keberagaman budaya (Gani & Sembiring, 2023).

Multikulturalisme menurut Bikhu Parekh adalah sebuah kerangka berpikir dan kebijakan yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya dalam suatu masyarakat (Parekh, 1998). Lebih lanjut Parekh (2020) mendefinisikan multikulturalisme sebagai pengakuan bahwa masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok budaya yang memiliki nilai, praktik, dan perspektif yang berbeda-beda. Multikulturalisme bukan hanya tentang keberadaan berbagai budaya, tetapi juga tentang bagaimana budaya-budaya tersebut diakui dan dihormati dalam ruang publik dan kebijakan negara (Parekh, 2001). Parekh menekankan bahwa multikulturalisme harus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara menjaga keutuhan sosial dan menghormati perbedaan budaya serta mendorong dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok budaya (Hjorth, 2016).

Prinsip-prinsip multikulturalisme menurut Bikhu Parekh (2001) antara lain: (1) pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pengakuan ini bukan hanya formalitas, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan praktik sosial; (2) keadilan dan kesetaraan. Ini berarti bahwa setiap individu dan kelompok harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, serta diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya mereka; (3) Dialog antar budaya yang tidak hanya membantu mengurangi prasangka dan stereotip, tetapi juga memperkaya budaya masyarakat secara keseluruhan; (4) kesatuan dalam keragaman. Ini berarti bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya, harus ada komitmen bersama terhadap nilai-nilai dasar yang memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama secara harmonis. Kesatuan ini tidak berarti uniformitas, tetapi kesepakatan pada nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi; (5) kontekstualisasi budaya, yaitu memahami bahwa budaya bukanlah entitas statis, tetapi dinamis dan selalu berubah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Bikhu Parekh tentang multikulturalisme dan bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Apa tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan multikulturalisme di Indonesia? Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Indonesia dapat mengelola keberagaman budayanya secara lebih

Emilia Sahira, Aprilianata, Aulia Asri Utami. *Kajian Pemikiran Bikhu Parekh: “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia*

inklusif dan harmonis, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menelaah dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nazir, 2003; Zed, 2014). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah tentang kajian pemikiran Bikhu Parekh dan keberagaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menginterpretasikan dan merangkum informasi yang diperoleh agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Multikulturalisme di Indonesia

Implementasi multikulturalisme di Indonesia melibatkan berbagai upaya untuk mengelola keberagaman budaya yang ada di negara ini. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menghormati dan merayakan perbedaan budaya, serta mendorong harmoni dan kerjasama antar kelompok etnis dan agama (Muthohirin et al., 2022). Namun, tantangan tetap ada yang terlihat dalam bentuk diskriminasi, konflik antar kelompok, dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Kebijakan multikultural di Indonesia sering kali mencakup aspek pendidikan, hukum, dan politik. Di bidang pendidikan misalnya, pemerintah telah menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan multikultural dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, pengertian, dan penghormatan terhadap keragaman budaya kepada generasi muda (Banks, 2015). Dalam konteks hukum, upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas melalui berbagai undang-undang dan peraturan, meskipun implementasinya sering kali menemui kendala (Futuhiyah & Mahmud, 2024). Secara politik, pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan representasi yang adil bagi berbagai kelompok etnis dan agama dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan (Modood, 2024).

Sebagai studi kasus, kita dapat melihat kebijakan yang diterapkan di Papua dan Aceh, dua daerah dengan latar belakang etnis dan budaya yang sangat berbeda. (1) Papua, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi khusus sebagai upaya untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya lokal (Rohmah, 2023). Kebijakan ini mencakup pemberian hak-hak khusus kepada masyarakat adat Papua dalam mengelola sumber daya alam, serta mengatur penggunaan simbol-simbol budaya Papua dalam administrasi publik (Herdanawati, 2024). Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali menemui hambatan, terutama karena ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap distribusi hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya. (2) Aceh, implementasi hukum Syariah Islam merupakan salah satu contoh kebijakan multikultural yang unik (Fikri, 2023). Setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh diberikan hak untuk menerapkan hukum Syariah dalam sistem hukum lokalnya. Kebijakan ini diakui sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya dan agama masyarakat Aceh (Parawati, 2025). Namun, penerapan hukum

Emilia Sahira, Aprilianata, Aulia Asri Utami. *Kajian Pemikiran Bikhu Parekh: “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia*

Syariah juga menimbulkan kontroversi terkait dengan isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Efendi, 2023).

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa implementasi multikulturalisme di Indonesia sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Kebijakan multikultural yang diterapkan di berbagai daerah harus mempertimbangkan karakteristik lokal dan aspirasi masyarakat setempat. Analisis pemikiran Bikhu Parekh dalam konteks ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya sangat relevan. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada. Dialog antar budaya dan upaya terus-menerus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial merupakan kunci untuk mewujudkan multikulturalisme yang harmonis di Indonesia (Mookherjee, 2005).

2. Analisis Teori Bikhu Parekh dalam Konteks Indonesia

Pemikiran Bikhu Parekh tentang multikulturalisme menawarkan kerangka teoritis yang sangat relevan dalam mengelola keberagaman budaya di Indonesia. Teori Parekh menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, dialog antar budaya, keadilan, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman (Preiss, 2011). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman etnis dan agama. Namun, penerapan teori ini di Indonesia juga menghadapi kontradiksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Dalam konteks Indonesia, prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya sebagaimana diusulkan oleh Parekh sangat sesuai dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila menekankan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Kebijakan pemerintah yang mengadopsi otonomi khusus di Papua dan Aceh adalah contoh konkret dari penerapan prinsip Parekh tentang pengakuan budaya lokal dalam kebijakan nasional. Di Papua, kebijakan otonomi khusus memberikan masyarakat adat hak untuk mengelola sumber daya alam dan mempertahankan identitas budaya mereka, sementara di Aceh, penerapan hukum Syariah merupakan bentuk pengakuan terhadap identitas agama masyarakat Aceh. Kedua kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menghormati dan mengakomodasi perbedaan budaya dalam kerangka nasional yang lebih luas (Modood, 2024; Parekh, 2000).

Penerapan teori Parekh juga menimbulkan kontradiksi di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan sosial dan diskriminasi yang masih terjadi terhadap kelompok minoritas. Meskipun secara teoretis pemerintah berkomitmen untuk menghormati keberagaman budaya, dalam praktiknya sering kali terdapat ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pendidikan. Di Papua misalnya, meskipun ada kebijakan otonomi khusus, banyak masyarakat adat masih merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan ekonomi. Demikian pula, penerapan hukum Syariah di Aceh menimbulkan kontroversi terkait dengan isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang menunjukkan adanya ketegangan antara penghormatan terhadap identitas budaya lokal dan prinsip-prinsip keadilan universal (Kymlicka, 2020).

Prinsip dialog antarbudaya yang diusulkan oleh Parekh juga menghadapi tantangan dalam konteks Indonesia. Meskipun dialog antarbudaya penting untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman antara berbagai kelompok etnis dan agama, praktiknya sering kali terhambat oleh politik identitas dan konflik sektarian. Ketegangan antara kelompok etnis dan agama, seperti yang terlihat dalam berbagai insiden kekerasan komunal di beberapa daerah, menunjukkan bahwa dialog antar budaya belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesatuan dalam keragaman. Hal ini menggarisbawahi perlunya

Emilia Sahira, Aprilianata, Aulia Asri Utami. *Kajian Pemikiran Bikhu Parekh: “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia*

upaya yang lebih intensif dan sistematis untuk mempromosikan dialog yang konstruktif dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat (Parekh, 2000). Kesatuan dalam keragaman, salah satu prinsip sentral dalam teori Parekh, juga menghadapi ujian dalam konteks Indonesia. Sementara Pancasila dan konstitusi Indonesia menekankan pentingnya persatuan nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan budaya masih menjadi sumber ketegangan dan konflik. Upaya untuk mencapai kesatuan dalam keragaman memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, untuk mengatasi prasangka, diskriminasi, dan ketidakadilan yang masih ada.

Secara keseluruhan, teori multikulturalisme Bikhu Parekh menawarkan panduan yang berharga bagi Indonesia dalam mengelola keberagaman budaya. Teori ini dapat diterapkan untuk mengakomodir keberagaman dan kebutuhan masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang terjadi di negara multikultural (Modood, 2025). Dengan mempromosikan kebijakan yang inklusif, Indonesia dapat menavigasi lanskap multikulturalnya untuk meningkatkan kohesi sosial. Namun, keberhasilan penerapannya memerlukan adaptasi kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Dengan mengatasi kesesuaian dan kontradiksi yang ada, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis, sesuai dengan visi multikulturalisme yang diusulkan oleh Parekh.

3. Dampak Kebijakan Multikultural terhadap Keberagaman di Indonesia

Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia menjadi langkah penting untuk mempromosikan pemahaman toleransi dan persatuan di antara kelompok budaya yang beragam. Kebijakan pendidikan multikultural dapat membantu mengurangi konflik antar-etnis atau agama, meningkatkan inklusi sosial, dan memperkuat identitas nasional (Hasanuddin, 2024). Melalui penerapan kebijakan yang menghormati identitas budaya lokal, seperti otonomi khusus di Papua dan penerapan hukum Syariah di Aceh, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengakomodasi perbedaan budaya dan agama dalam kerangka nasional yang lebih inklusif. Di Papua, meskipun kebijakan otonomi khusus bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi masih menjadi isu utama. Di Aceh, penerapan hukum Syariah menimbulkan kontroversi terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, menunjukkan adanya ketegangan antara penghormatan terhadap identitas budaya lokal dengan prinsip-prinsip keadilan universal.

Prototype model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendekatan multikultural di sekolah dapat menjadi solusi dalam mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang terbuka, menghargai perbedaan, dan siap berkolaborasi dalam lingkungan global yang multikultural. Pendekatan yang holistik dengan melibatkan interaksi langsung antarkelompok dan sensitif terhadap dinamika identitas terbukti paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan membangun sikap positif terhadap keberagaman (Imbar & Mesra, 2024). Penerapan kebijakan pendidikan multikultural di sekolah dapat meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta didik untuk toleran dan menghargai keberagaman (Saputra et al., 2024). Pembelajaran berbasis multikultural terlihat pada praktek keadilan, keterbukaan, kejujuran, manusiawi dan religius serta menggambarkan iklim konkrit dari laboratorium demokrasi dan sosial budaya.

Kebijakan multikultural di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan keberlanjutan dialog antar budaya, utamanya berkaitan dengan konflik sektarian dan politik identitas (Qadir & Islam, 2023). Dalam konteks rendahnya representasi budaya dan sejarah dalam kurikulum nasional di Indonesia yang berfokus hanya menggambarkan satu sudut pandang, berpotensi mengundang stereotip terhadap kelompok tertentu (Putri, 2023). Ketidaksetaraan akses dalam pendidikan terhadap komunitas minoritas dan kelompok rentan menjadi masalah serius yang belum terselesaikan hingga saat

Emilia Sahira, Aprilianata, Aulia Asri Utami. *Kajian Pemikiran Bikhu Parekh: “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia*

ini. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran generasi muda mengenai keberagaman yang memicu perpecahan (Triyanto, 2025). Salah satu contoh kasus ketidaksetaraan akses ke pendidikan di Indonesia adalah ketidakmampuan sebagian anak di daerah pedesaan, seperti di Kabupaten Nduga, Papua, untuk mengakses pendidikan berkualitas karena konflik bersenjata dan kondisi geografis yang sulit. Proses implementasi kebijakan perlu kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan media dalam mewujudkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kebijakan pendidikan multikultural. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semangat kebhinekaan dapat diwujudkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Pemikiran Bikhu Parekh tentang multikulturalisme memberikan kerangka teoritis yang relevan dalam konteks pengelolaan keberagaman budaya di Indonesia. Prinsip-prinsip Parekh tentang pengakuan, penghormatan, dialog antarbudaya, keadilan, dan kesatuan dalam keragaman, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dapat menjadi panduan yang berharga bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleksnya. Meskipun demikian, di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini tidaklah mudah, karena berbagai kontradiksi dan tantangan yang ada, seperti ketidakadilan sosial, konflik antar budaya, dan isu-isu hak asasi manusia yang kompleks.

Implikasi praktis dari pemikiran Bikhu Parekh adalah perlunya penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk mengelola keberagaman budaya. Pemerintah Indonesia perlu menguatkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya lokal, serta memperkuat dialog antarbudaya sebagai langkah untuk membangun kesatuan dalam keragaman. Diperlukan juga evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan yang sudah ada guna memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan terwujud bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama mereka.

Untuk mengelola keberagaman budaya yang kaya di Indonesia, diperlukan sejumlah rekomendasi kebijakan yang strategis. Pertama, perlu ditingkatkan pengakuan terhadap identitas budaya lokal dengan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya yang beragam di seluruh nusantara. Ini termasuk perlunya melestarikan bahasa, tradisi, dan praktik kebudayaan yang unik dari berbagai suku dan komunitas adat di Indonesia. Selanjutnya, penting untuk mendorong dialog antar budaya yang lebih intensif dan berkelanjutan. Dialog ini harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok minoritas, dan mayoritas, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih baik serta mengurangi ketegangan antar budaya. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunitas, pendidikan formal, serta forum-forum publik yang mempromosikan kerjasama dan toleransi antar budaya. Selain itu, perlu diperkuat upaya-upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial di Indonesia. Hal ini mencakup memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi semua warga negara. Kebijakan yang berpihak pada inklusi sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok sosial, akan menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi multikulturalisme di Indonesia. Terakhir, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai multikulturalisme juga sangat krusial. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati keberagaman budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan multikulturalisme dalam kurikulum sekolah dan program-program pelatihan untuk guru dan pemimpin masyarakat. Diharapkan Indonesia dapat memperkuat harmoni sosial, membangun kesatuan dalam keragaman, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Banks, J. (2015). A curriculum for empowerment, action, and change. *Cultural Diversity and Education*.
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315622255-12&type=chapterpdf>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/3524>
- Fikri, M. (2023). Interreligious Relation In Educational Institution: Study Case In Christian Methodist College In Banda Aceh. *Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli ...*
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27905/>
- Futuhiyah, N., & Mahmud, R. (2024). Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah ...*
<https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/11>
- Gani, F. D., & Sembiring, M. (2023). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge, Query date: 2025-02-24 15:04:47*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/2475/4181ce36653a5ebe3694918ce7e0bd5af568.pdf>
- Hasanuddin, H. (2024). Konsep Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan ...*
<https://www.educasia.or.id/index.php/educasia/article/view/245>
- Herdhaneswari, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. *JURNAL YUSTIKA: Media Hukum Dan ...*
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/6198>
- Hjorth, F. (2016). Who benefits? Welfare chauvinism and national stereotypes. *European Union Politics*. <https://doi.org/10.1177/1465116515607371>
- Imbar, M., & Mesra, R. (2024). Peran Pendidikan Multikulturalisme dalam Membangun Harmonisasi Sosial di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ...*
<https://naluriedukasi.com/index.php/jpipsjelas/article/view/131>
- Kymlicka, W. (2020). Multicultural citizenship. *The New Social Theory Reader*.
<https://doi.org/10.4324/9781003060963-44>
- Modood, T. (2024). 4 Multiculturalism and interculturalism: From replacement to complementarity1. *Ebook: Evolving Dialogues in Multiculturalism and ...*
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I4T9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA50&dq=modood&ots=aFLvvzSbdv&sig=AbhFOnRQ0WPprJOWLnGDHdOzb-s>
- Modood, T. (2025). Bhikhu at 90. *Ethnicities*. Scopus. <https://doi.org/10.1177/14687968241310211>
- Mookherjee, M. (2005). Feminism and Multiculturalism—Putting Okin and Shachar in Question. *Journal of Moral Philosophy*. https://brill.com/view/journals/jmp/2/2/article-p237_7.xml
- Muthohirin, N., Kamaludin, M., & Mukhlis, F. (2022). *Salafi Madrasas: Ideology, Transformation, and Implication for Multiculturalism in Indonesia*. *Fikrah*, 10 (1), 81.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta. *Bahasa Indonesia, Query date: 2025-02-24 22:00:26*.

- Emilia Sahira, Aprilianata, Aulia Asri Utami. *Kajian Pemikiran Bikhu Parekh: “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia*
- Parawati, E. (2025). Analisis Dampak dan Kontroversi Penerapan Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Aceh:(Studi Kasus di Provinsi Aceh). *Jurnal Studi Pesantren*. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/studipesantren/article/view/1561>
- Parekh, B. (1998). Equality in a multicultural society. *Citizenship Studies*. <https://doi.org/10.1080/13621029808420691>
- Parekh, B. (2000). National identity in a multicultural society. *From Legislation to Integration? Race Relations in ...*, Query date: 2025-02-24 14:22:58. https://doi.org/10.1057/9780230374584_10
- Parekh, B. (2001). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. *Ethnicities*, Query date: 2025-02-24 13:40:04. <https://doi.org/10.1177/146879680100100112>
- Preiss, J. B. (2011). Multiculturalism and Equal Human Dignity: An Essay on Bhikhu Parekh. *Res Publica*, 17(2), 141–156. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11158-011-9148-0>
- Putri, S. (2023). Tantangan dan Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Toleransi: Tiga Dosa Besar Pendidikan dalam Konteks Pendidikan Multikultural. *Proceedings Series of Educational Studies*. <http://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/8173>
- Qadir, H., & Islam, N. U. (2023). An integrated approach of multiculturalism and religious diversity. In *The Role of Faith and Relig. Divers. In Educ. Pract.* (pp. 188–204). IGI Global; Scopus. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-9184-3.ch009>
- Rohmah, E. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang ...* <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/8401>
- Saputra, D., Siregar, I., & Purnomo, B. (2024). Analisis strategi pengajaran pendidikan multikultural di sekolah menengah atas. ... *Pendidikan Sejarah Dan ...* <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/25685>
- Triyanto. (2025). Teachers’ Perspective Concerning Multicultural Education to Support Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Lifestyle and SDG’S Review*, 5(1). Scopus. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04422>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.